



**P U T U S A N**

Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Satria Adham  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 13 Juni 1990  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Mahkamah Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa Satria Adham ditangkap sejak tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa Satria Adham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Adham telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan elektronik dan / atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Satria Adham dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit handphone Oppo Warna HitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Satria Adham pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di Jalan Bintang Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Kota tepatnya di Depan Sekolah Sutomo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, saksi FRIMSA EDWARD, S.E bersama dengan saksi CHARLI BESARIO L. TOBING dan saksi RAHMAT RIDOWAN RANGKUTI (Masing-masing anggota kepolisian dari

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polrestabes medan) mendapatkan informasi bahwa di Jalan Bintang Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Kota tepatnya di Depan Sekolah Sutomo sering adanya terjadi perjudian On Line selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa sedang bermain judi on line jenis slot lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Unit oppo warna hitam kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bermain judi dengan cara Terdakwa membuka aplikasi google chrome dari handphone ke situs internet setelah itu Terdakwa membuka situs judi online slot [www.mpo1221nice.com](http://www.mpo1221nice.com) yang kemudian akan muncul kata-kata daftar dan klik kata-kata “daftar” tersebut lalu langsung masuk kedalam situs selanjutnya Terdakwa mengirimkan identitas Terdakwa serta nomor handphone Terdakwa melalui via situs kepada Bandar kemudian Terdakwa meminta untuk didaftarkan dalam permainan judi online tersebut setelah itu Terdakwa dikirimkan nomor rekening untuk mengisi deposit awal dan setelah itu Terdakwa mendapatkan username / id dan password kemudian Terdakwa memasukan username / id milik Terdakwa dengan cara membuka [www.mpo1221nice.com](http://www.mpo1221nice.com) setelah itu Terdakwa memasukan username / id dengan nama : satria1306 milik Terdakwa dan password : j3n17r41@ lalu Terdakwa mengklik login kemudian muncul dilayar monitor permainan judi slot dan Terdakwa langsung klik “Permainan” tersebut sehingga muncul beberapa jenis permainan judi slot lalu Terdakwa memilih gambar “MahjongWays 2” setelah itu muncul dilayar monitor permainan judi slot dengan cara mencocokkan gambar yang terdapat dalam permainan judi slot dan apabila pada saat permainan judi online slot muncul 6 (enam) gambar yang sama maka jumlah yang Terdakwa taruhkan dikali 1000 (Seribu) tergantung gambar yang tampil dan hadiah yang terbesar dan gambaran tulisan cina warna merah dipermainan mahjong apa bila pada saat bermain muncul 4 (empat) gambar yang sama maka yang sama maka jumlah yang ditaruhkan dikali 200 (dua ratus ribu rupiah) serta apabila pada saat bermain muncul 3 (tiga) gambar yang sama maka jumlah yang ditaruhkan dikali seratus (seratus ribu rupiah), adapun dalam permainan judi online slot awal mengisi deposit minimal 800 (delapan ratus rupiah) dan maksimal unlimited selanjutnya Para Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut

Bahwa Adapun Terdakwa mengetahui bahwa melakukan permainan perjudian jenis online slot tersebut tidak ada memiliki izin dari yang berwenang.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Charli Besario L.Tobing** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib, di Jalan Bintang Kel. Pandau Hilir, Kec. Medan Kota, Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa bermain judi slot on line dan Terdakwa adalah sebagai pemain;
- Bahwa jenis judi slot online yang dimainkan Terdakwa adalah Mahyong Ways 2;
- Bahwa sebelumnya saya bersama rekan-rekan mendapat informasi bahwa jalan Bintang Kel. Pandau Hilir, Kec. Medan Kota, Kota Medan tepatnya di depan Sekolah Sutomo sering terjadi perjudian online, selanjutnya saya dan rekan-rekan menuju tempat tersebut dan sesampai ditempat saya dan rekanp-rekan melihat Terdakwa sedang bermain judi online jenis slot lalu Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa adapun barang yang disita pada saat itu berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa adapun cara permainan judi online tersebut adalah melalui membuka aplikasi Google Chrome dari Handphone Terdakwa ke Situs internet dan memuka [www.mpo.1221nice.com](http://www.mpo.1221nice.com) yang kemudian di monitor akan muncul kata-kata daftar dan klik kata-kata daftar pada layar monitor tersebut dan langusng masuk ke situs, selanjutnya Terdakwa mengirimkan identitas Terdakwa serta nomor handphone terdkawa melalui via situs kepada bandar yang kemudian Terdakwa meminta didaftar dalam permainan judi online slot tersebut, yang mana Terdakwa dikirimkan nomor rekening untuk mengisi deposit awal, kemudian Terdakwa mendapatkan Username/ID dan password, selanjutnya Terdakwa bisa main judi online slot yang awalnya harus login dengan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Username/ID dan password milik Terdakwa dengan cara membuka [www.mpo.1221nice.com](http://www.mpo.1221nice.com) muncullah di layar monitor handphone Terdakwa untuk login kemudian Terdakwa memasukkan Username/ID : satria106 dan password : j3n17r41@ lalu Terdakwa mengklik Login selanjutnya muncullah di layar monitor permainan lalu Terdakwa klik "permainan" sehingga muncullah beberapa jenis permainan judi slot dan Terdakwa memilih gambar "MahjongWays 2" yang kemudolan muncul di layar monitor permainan slot dengan mencocokkan gambar yang terdapat dalam permainan slot tersebut, apabila pada saat bermain judi online slot muncul 6 gambar yang sama maka jumlah yang Terdakwa taruhkan dikali 1000 (seribu) tergantung gambar yang ditampilkan dan hadiah terbesar ialah gambar tulisan cina warna merah dipermainan mahjong, apabila pada saat bermain muncul 4 gambar yang sama 200 (dua ratus) serta apabila pada saat bermain muncul 3 (tiga) gambar yang sama maka jumlah yang Terdakwa taruhkan dikali 100 (seratus), adapun dalam permainan judi online slot ini deposit awal minimal sejumlah Rp.800,- (delapan ratus rupiah) dan maksimal unlimited;

- Bahwa provedernya berasal dari Kamboja;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online slot tersebut sudah 3-4 bulan;
- Bahwa permainan judi ini sifatnya untung-untungan dan tidak membutuhkan keahlian khusus untuk itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang melakukan permainan perjudian slot online tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Frimsa Edward, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib, di Jalan Bintang Kel. Pandau Hilir, Kec. Medan Kota, Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa bermain judi slot on line dan Terdakwa adalah sebagai pemain;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis juri slot online yang dimainkan Terdakwa adalah Mahjong Ways 2;
- Bahwa sebelumnya saya bersama rekan-rekan mendapat informasi bahwa jalan Bintang Kel. Pandau Hilir, Kec. Medan Kota, Kota Medan tepatnya di depan Sekolah Sutomo sering terjadi perjudian online, selanjutnya saya dan rekan-rekan menuju tempat tersebut dan sesampai ditempat saya dan rekanp-rekan melihat Terdakwa sedang bermain judi online jenis slot lalu Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa adapun barang yang disita pada saat itu berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa adapun cara permainan judi online tersebut adalah melalui membuka aplikasi Google Chrome dari Handphone Terdakwa ke Situs internet dan memuka [www.mpo.1221nice.com](http://www.mpo.1221nice.com) yang kemudian di monitor akan muncul kata-kata daftar dan klik kata-kata daftar pada layar monitor tersebut dan langsung masuk ke situs, selanjutnya Terdakwa mengirimkan identitas Terdakwa serta nomor handphone terdkawa melalui via situs kepada bandar yang kemudian Terdakwa meminta didaftar dalam permainan judi online slot tersebut, yang mana Terdakwa dikirimkan nomor rekening untuk mengisi deposit awal, kemudian Terdakwa mendapatkan Username/ID dan password, selanjutnya Terdakwa bisa main judi online slot yang awalnya harus login dengan menggunakan Username/ID dan password milik Terdakwa dengan cara membuka [www.mpo.1221nice.com](http://www.mpo.1221nice.com) muncullah di layar monitor handphone Terdakwa untuk login kemudian Terdakwa memasukkan Username/ID : satria106 dan password : j3n17r41@ lalu Terdakwa mengklik Login selanjutnya muncullah di layar monitor permainan lalu Terdakwa klik "permainan" sehingga muncullah beberapa jenis permainan judi slot dan Terdakwa memilih gambar "MahjongWays 2" yang kemudoan muncul di layar monitor permainan slot dengan mencocokkan gambar yang terdapat dalam permainan slot tersebut, apabila pada saat bermain judi online slot muncul 6 gambar yang sama maka jumlah yang Terdakwa taruhkan dikali 1000 (seribu) tergantung gambar yang tampil dan hadiah terbesar ialah gambar tulisan cina warna merah dipermainan mahjong, apabila pada saat bermain muncul 4 gambar yang sama 200 (dua ratus) serta apabila pada saat b ermain muncul 3 (tiga) gambar yang sama maka jumlah yang Terdakwa taruhkan dikali 100 (seratus), adapun dalam permainan judi online slot ini deposit

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal minimal sejumlah Rp.800,- (delapan ratus rupiah) dan maksimal unlimited;

- Bahwa provedernya berasal dari Kamboja;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online slot tersebut sudah 3-4 bulan;
- Bahwa permainan judi ini sifatnya untung-untungan dan tidak butuh keahlian khusus untuk itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang melakukan permainan perjudian slot online tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Satria Adham** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Bintang Kel. Pandau Hilir, Kec. Medan Kota, Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa bermain judi jenis permainan judi online slot MahjongWays 2;
- Bahwa adapun cara permainan judi online tersebut adalah melalui membuka aplikasi Google Chrome dari Handphone Terdakwa ke Situs internet dan memuka [www.mpo.1221nice.com](http://www.mpo.1221nice.com) yang kemudian di monitor akan muncul kata-kata daftar dan klik kata-kata daftar pada layar monitor tersebut dan langsung masuk ke situs, selanjutnya saya mengirimkan identitas saya serta nomor handphone terdakwa melalui via situs kepada bandar yang kemudian saya meminta didaftar dalam permainan judi online slot tersebut, yang mana Terdakwa dikirimkan nomor rekening untuk mengisi deposit awal, kemudian saya mendapatkan Username/ID dan password, selanjutnya saya bisa main judi online slot yang awalnya harus login dengan menggunakan Username/ID dan password milik Terdakwa dengan cara membuka [www.mpo.1221nice.com](http://www.mpo.1221nice.com) muncullah di layar monitor handphone saya untuk login kemudian Terdakwa memasukkan Username/ID : satria106 dan password : j3n17r41@ lalu saya mengklik Login selanjutnya muncullah di layar monitor permainan lalu saya klik "permainan" sehingga muncullah beberapa jenis permainan judi slot dan Terdakwa memilih gambar "MahjongWays 2" yang kemudian muncul di layar monitor permainan slot

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mencocokkan gambar yang terdapat dalam permainan slot tersebut, apabila pada saat bermain judi online slot muncul 6 gambar yang sama maka jumlah yang saya taruhkan dikali 1000 (seribu) tergantung gambar yang tampil dan hadiah terbesar ialah gambar tulisan cina warna merah dip permainan mahjong, apabila pada saat bermain muncul 4 gambar yang sama 200 (dua ratus) serta apabila pada saat bermain muncul 3 (tiga) gambar yang sama maka jumlah yang saya taruhkan dikali 100 (seratus), adapun dalam permainan judi online slot ini deposit awal minimal Rp.800,- (delapan ratus rupiah) dan maksimal unlimited;

- Bahwa adapun rekening yang Terdakwa gunakan adalah Rekening BCA milik pasar saya Ayu Syahputri;
- Bahwa permainan judi online slot tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus, karena ini sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online tersebut 3 sampai 4 bulan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan Terdakwa sangat menyesali dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam perjudian online slot ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit handphone Oppo Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Bintang Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Kota tepatnya di Depan Sekolah Sutomo para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, saksi FRIMSA EDWARD, S.E bersama dengan saksi CHARLI BESARIO L. TOBING dan saksi RAHMAT RIDOWAN RANGKUTI (Masing-masing anggota kepolisian dari polrestabes medan) mendapatkan informasi bahwa di Jalan Bintang Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Kota tepatnya di Depan Sekolah Sutomo sering adanya terjadi perjudian On Line selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa sedang bermain judi on line jenis slot lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan 1 (satu) Unit oppo warna hitam dari tangan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa bermain judi dengan cara Terdakwa membuka aplikasi google chrome dari handphone ke situs internet setelah itu Terdakwa membuka situs judi online slot [www.mpo1221nice.com](http://www.mpo1221nice.com) yang kemudian akan muncul kata-kata daftar dan klik kata-kata "daftar" tersebut lalu langsung masuk kedalam situs selanjutnya Terdakwa mengirmkan identitas Terdakwa serta nomor handphone Terdakwa melalui via situs kepada Bandar kemudian Terdakwa meminta untuk didaftarkan dalam permainan judi online tersebut setelah itu Terdakwa dikirimkan nomor rekening untuk mengisi deposit awal dan setelah itu Terdakwa mendapatkan username / id dan password kemudian Terdakwa memasukan username / id milik Terdakwa dengan cara membuka [www.mpo1221nice.com](http://www.mpo1221nice.com) setelah itu Terdakwa memasukan username / id dengan nama : satria1306 milik Terdakwa dan password : j3n17r41@ lalu Terdakwa mengklik login kemudian muncul dilayar monitor permainan judi slot dan Terdakwa langsung klik "Permainan" tersebut sehingga muncul beberapa jenis permainan judi slot lalu Terdakwa memilih gambar "MahjongWays 2" setelah itu muncul dilayar monitor permainan judi slot dengan cara mencocokkan gambar yang terdapat dalam permainan judi slot dan apabila pada saat permainan judi online slot muncul 6 (enam) gambar yang sama maka jumlah yang Terdakwa taruhkan dikali 1000 (Seribu) tergantung gambar yang tampil dan hadiah yang terbesar dan gambaran tulisan cina warna merah dipermainan mahjong apa bila pada saat bermain muncul 4 (empat) gambar yang sama maka jumlah yang ditaruhkan dikali 200 (dua ratus ribu rupiah) serta apabila pada saat bermain muncul 3 (tiga) gambar yang sama maka jumlah yang ditaruhkan dikali seratus (seratus ribu rupiah), adapun dalam permainan judi online slot awal mengisi deposit minimal 800 (delapan ratus rupiah) dan maksimal unlimited selanjutnya Para Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan permainan judi Togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak.
3. Mendistribusikan, mentransmisikan elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah siapa saja Setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Satria Adham yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak.**

Menimbang, bahwa Menurut Prof.Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Menteri Kehakiman dalam Memorie van Toelichting (MvT) sewaktu mengajukan Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu di dalam pelajaran ilmu hukum pidana, orang memisahkan kesengajaan itu dalam beberapa macam atau tingkatan, yaitu :

- Perbuatan disengaja sebagai tujuan, yaitu bila orang melakukan dengan sengaja suatu perbuatan untuk mencapai sesuatu tujuan, ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja guna mencapai sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatan itu;
- Perbuatan disengaja disertai kesadaran keharusan sekalian melakukan perbuatan lain. perbuatan disengaja di dalam bentuk ini hanya dapat terjadi jikalau yang melakukan perbuatan itu berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya dengan tidak mengakibatkan sesuatu, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan;
- Perbuatan disengaja dengan kesadaran akan terjadinya sesuatu kemungkinan oleh karenanya, perbuatan disengaja dilakukan di dalam bentuk ini dinamakan juga dolus eventualis, artinya apabila yang berbuat itu memilih lebih baik menanggung resiko adanya kemungkinan menimbulkan sekalian akibat lain, yang tidak dikehendaknya, asal tercapai tujuannya, daripada sama sekali tidak berbuat

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan permainan judi Togel tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.3. Mendistribusikan, mentransmisikan elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dalam perkara ini, diperoleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu fakta hukum bahwa adanya kegiatan perjudian secara online jenis Togel di wilayah Kota Medan. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan ditemukan adanya perjudian jenis judi online Bahwa benar bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib, saksi FRIMSA EDWARD, S.E bersama dengan saksi CHARLI BESARIO L.TOBING dan saksi RAHMAT RIDOWAN RANGKUTI (Masing-masing anggota kepolisian dari polrestabes medan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Unit handphone Oppo Warna Hitam, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa bermain judi dengan cara membuka aplikasi google chrome atau situs internet dengan menggunakan handphone yaitu situs judi online slot [www.mpo1221nice.com](http://www.mpo1221nice.com) yang kemudian akan muncul petunjuk cara-cara penggunaan judi online tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan identitas Terdakwa serta nomor handphone Terdakwa melalui via situs kepada Bandar kemudian Terdakwa meminta untuk didaftarkan dalam permainan judi online tersebut setelah itu Terdakwa dikirimkan nomor rekening untuk mengisi deposit awal dan setelah itu Terdakwa mendapatkan username / id dan password kemudian Terdakwa memasukan username / id milik Terdakwa dengan cara membuka [www.mpo1221nice.com](http://www.mpo1221nice.com) setelah itu Terdakwa memasukan username / id dengan nama : satria1306 milik Terdakwa dan password : j3n17r41@ lalu Terdakwa mengklik login kemudian muncul dilayar monitor permainan judi slot dan Terdakwa langsung klik "Permainan" tersebut sehingga muncul beberapa jenis permainan judi slot lalu Terdakwa memilih gambar "MahjongWays 2" setelah itu muncul dilayar monitor permainan judi slot dengan cara mencocokkan gambar yang terdapat dalam permainan judi slot dan apabila pada saat permainan judi online slot muncul 6 (enam) gambar yang sama maka jumlah yang Terdakwa taruhkan dikali 1000 (Seribu) tergantung gambar yang tampil dan hadiah yang terbesar dan gambaran tulisan cina warna merah dipertandingan mahjong apa bila pada saat bermain muncul 4 (empat) gambar yang sama maka yang sama maka jumlah yang ditaruhkan dikali 200 (dua ratus ribu rupiah) serta apabila pada saat bermain muncul 3 (tiga) gambar yang sama maka jumlah yang ditaruhkan dikali seratus (seratus ribu rupiah), adapun dalam permainan judi online slot awal mengisi deposit minimal 800 (delapan ratus rupiah) dan maksimal unlimited selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "Mendistribusikan, mentransmisikan elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam dakwaan tunggal maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan elektronik dan / atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit handphone Oppo Warna Hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum oleh karena tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai sarana pembalasan dari negara terhadap diri Terdakwa melainkan sebagai bentuk pembinaan dari negara agar Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimohonkan Terdakwa diringankan hukumannya dapatlah Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Perjudian;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Satria Adham** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan elektronik dan / atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit handphone Oppo Warna Hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **15 Oktober 2024** oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliyurita, S.H., M.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan pergantian majelis tertanggal 14 Oktober 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eliyurita, S.H., M.H.**

**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**

**Muhammad Kasim, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Joni, S.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)